

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DI KABUPATEN SLEMAN
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia



SAINRAMA PIKASANI ARCHIMADA

No. Mahasiswa : 13410325

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 10 Januari 2018



Yogyakarta 10 Januari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi



(Ari Wibowo S.H.I, S.H., M.H)

NIK: 124100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DI KABUPATEN SLEMAN**

Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran
Pada Tanggal 6 Februari 2018 dan Dinyatakan Lulus
Yogyakarta, 6 Februari 2018

Tim Penguji

1. Ketua : M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum
2. Anggota : Ari Wibowo, SHL., SH., MH
3. Anggota : Rohidin, Dr., Drs., M.Ag, SH

Tanda Tangan




Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. AUNUR RAHIM FAQIH, S.H., M.Hum)

NIP. 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : SAINRAMA PIKASANI ARCHIMADA

Nim : 13410325

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KABUPATEN SLEMAN**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakankaryailmiah (plagiat)"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktian, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Februari 2018



Membuat Pernyataan

SAINRAMA PIKASANI ARCHIMADA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sainrama Pikasani Archimada
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 16 Februari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Jatimulyo Jl. Jambon No. 606 RW 01 RT
61 Kricak, Tegalrejo Yogyakarta
8. Alamat Asal : Sda
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Dhuajapika Insananto, S.T
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Sari Anggraini Dwi Susanti
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK ABA Karangwaru
 - b. SD : SD Muhammadiyah Karangwaru
 - c. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - d. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
11. Organisasi : -
12. Prestasi : -
13. Hobby : Basket, Futsal, Sepak Bola

Yogyakarta, 14 Februari 2018

Yang Bersangkutan

(SAINRAMA PIKASANI ARCHIMADA)

NIM : 13410325

MOTTO

“Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada diantaranya secara bermain-main. Sekiranya kami berkehendak untuk membuat suatu permainan tentulah kami membuatnya dari sisi kami, lalu yang haq itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang bathil itu lenyap; dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mengenakan sifat-sifat (untuk Allah yang tidak layak bagimu)” (QS. Al-Anbiyaa: 16-18)

“Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaatnya (kebaikannya) kepada manusia lainnya” (HR. Qadla’iedari Jabir)

Success is walking from failure to failur with no loss of enthusiasm. (Winston Churchill)

Success is the sum of small efforts, repeated day-in and day-out. (Robbert Collier)

Siapa yang mampu belajar, merekalah yang mempraktekan apa yang mereka ketahui. (Nabi Muhammad SAW)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


Kedua orang tua ayah dan ibu

Keluarga besar yang senantiasa mendukung dan memberikan doa

Bapak Ari Wibowo. S.HI., S.H., M.H selaku dosen pembimbing

Sahabat dan teman-teman

Yang selalu mendukung, membimbing dan mendoakan sehingga selesainya skripsi



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.


Alhamdulillah dan rasa syukur adalah kata yang pantas untuk penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Sleman”. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang berkat rahmat dan ridho-Nyalah sehingga tugas akhir ini dapat penulis selesaikan.
2. Kedua orang tua penulis Ayah (Tino) dan Ibu (Anggi) yang menjadi alasan penulis untuk bersemangat dalam menyelesaikan studi, selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan doa yang tiada hentinya yang sangat berpengaruh terhadap diri penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini yang sudah mengasuh, mengasihi, dan menyayangi penulis sedari kecil hingga saat ini.
3. Keluarga penulis, Kakak (Andro) yang memberikan doa dan memberi semangat moril tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan studi.

4. Sahabat-sahabat yang berjuang bersama serta selalu memberikan support dan doa, Ulfah Rahmah Wati, Dewantara Wahyu Pratama S.H, Atqo Darmawan Aji S.H, Riyanto Nugroho S.H, El Canteeno, dan 606.
5. Ari Wibowo S.HI., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, pengetahuan yang luas, membimbing penulis dengan penuh keikhlasan.
6. Keluarga Besar FH UII yang banyak memberikan ilmu, motivasi, dan mengajarkan arti perjuangan dan kesederhanaan.
7. Semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 14 Februari 2018

(SAINRAMA PIKASANI ARCHIMADA)
NIM 13410654

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ORISINALITAS PENELITIAN.....	iv
BIODATA.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	25
A. Tindak Pidana.....	25

	B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	29
	C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	34
BAB III	TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK.....	44
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Sleman	44
	B. Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Sleman	54
BAB IV	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isitlah Narkoba, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lain yang juga sering digunakan adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Baik "narkotika" ataupun "napza" bukan lagi nama yang asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak media cetak atau elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika atau korban dari penggunaan narkotika itu sendiri. Narkotika sendiri banyak mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Narkoba yang dimaksud disini sama diartikan sebagai senyawa zat yang apabila dipergunakan atau di konsumsi akan memberikan efek-efek tertentu pada tubuh pemakai antara lain :

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Mempengaruhi perilaku.
3. Menimbulkan efek tenang, euforia gembira.
4. Meningkatkan gairah atau semangat.
5. Menimbulkan halusinasi.
6. Menimbulkan efek sedih, takut dan depresi.

Narkoba sendiri ditemukan pada awal ditujukan untuk bidang pengobatan atau medis seperti obat penenang, obat pereda rasa nyeri (*pain killer*), obat bius, dan sebagainya. Pada sekitaran abad 21 narkotika disalahgunakan oleh sebagian orang bahkan dijadikan lahan bisnis oleh beberapa yang biasa disebut pengedar, jenis narkotika yang sering atau populer di gunakan antara lain adalah Ganja (*Marijuana/Cannabis*), LSD (*Lysergic acid diethylamide*), Sabu-Sabu, Ekstasi (*Ecstasy/Molly*), Opium (*Heroin*), Dumolid, Kokain, Camlet, Yarindu, Trihexphenidyl dan adapun jenis narkotika sintetis yaitu tembakau gorilla yang memiliki efek seperti ganja (*Marijuana/Cannabis*).

Seiring dengan berkembangnya industri farmasi kategori jenis zat-zat narkotika dan psikotropika semakin bervariasi seperti yang tertera dalam konvensi dan traktat internasional (*Convention on Psychotropic Substance 1971 dan Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*), konvensi dan traktat tersebut menjelaskan bahwa narkotika dan psikotropika yang mempunyai efek-efek lain disamping pembiusan dan kepentingan medis lainnya, kini fungsi itu disalahgunakan oleh segelintir orang akibat pemakaian di luar peruntukan medis dan dosis yang semestinya atau yang disebut sebagai penyalahgunaan narkotika, teruntuk mendapatkan rasa teler (*fly*) atau sekedar bersenang senang dengan teman-teman.¹

¹AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Ctk 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 25.

Penyalahgunaan narkoba sendiri merupakan masalah nasional dan internasional dikarenakan penyalahgunaannya marak terjadi di setiap negara, baik negara berkembang ataupun negara maju sekalipun. Indonesia merupakan negara berkembang yang kala ini sedang dilanda masalah narkoba, dimana penyalahgunaan narkoba marak terjadi di negeri ini. Kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia memprihatinkan dikarenakan penggunaannya sendiri di dominasi oleh anak-anak atau generasi muda. Anak yang merupakan penerus bangsa Indonesia akan tetapi harus terjerumus dalam lingkaran narkoba.

Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan dan bukan masalah yang sederhana. Salah satu daerah di Indonesia yang\ yang banyak terjadi penyalahgunaan narkoba adalah Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan intensitas tertinggi yang mencapai sepertiga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyalahgunaan narkoba di DIY mencapai 60.128, sepertiganya atau sekitar 22.000 baik domisili maupun TKP penyalahgunaan narkoba berada di Kabupaten Sleman. Hal itu disampaikan oleh Ketua BNN Kabupaten Sleman Kuntadi dalam wawancaranya oleh Media Nasional Republika². Keterlibatan anak dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba menimbulkan pengaruh buruk bagi generasi muda bangsa indonesia yang menjadikan permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin rumit. Bahkan seorang pelajar SMP di Sleman berinisial EY (14)

² <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/25/ov7vtx384-penyalahgunaan-narkoba-sleman-capai-sepertiga-di-yogyakarta> diakses 18 oktober 2017 pada pukul 20.04 WIB.

ditemukan warga sedang teler di tepi jalan di wilayah Sardonoharjo, Ngaglik beberapa waktu lalu. Saat dicek ditemukan dua butir pil dengan merk Trihexyphenidyl atau dalam kalangan anak muda sering disebut dengan pil sapi.³

Dalam kasus ini peran orang tua sebagai orang terdekat bagi anak sangat diperlukan serta peran Kepolisian sebagai pengayom masyarakat, BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai pelaksana kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan instansi pendidikan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Pemerintah gencar melakukan kampanye anti narkotika dengan slogan “SAY NO TO DRUGS’ namun kampanye ini dirasa kurang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Pencegahan penyalahgunaan narkotika bukan hal mudah untuk diterapkan dikarenakan kita harus mengerti dan mendalami penyebab masyarakat khususnya remaja dalam penggunaan narkotika. Dalam penggunaannya sendiri biasanya berhubungan dengan kondisi masyarakat di sekitar dan orang-orang terdekat si pengguna narkotika.⁴

Penyalahgunaan Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Undang- Undang tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang ini bersifat khusus (*Lex Specialis*), tujuan utama diundangkannya Undang-

³ <http://www.solopos.com/2017/10/02/narkotika-sleman-waspada-pil-sapi-mengincar-kalangan-pelajar-856202> diakses 24 Oktober 2017 pada pukul 19.05 WIB.

⁴ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*. Ctk1, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hlm 5.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2009 adalah:⁵

1. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
4. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan jenis-jenis narkotika dengan golongan I sampai dengan golongan IV, sedangkan dalam KUHP sendiri perbuatan tentang penyalahgunaan narkotika belum secara tegas diatur.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, para penegak hukum harus mengacu dan berpedoman kepada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tata cara Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam Peradilan Pidana Anak tidak ada sebutan Tersangka atau Terdakwa, namun disebut sebagai ABH. Penggunaan istilah ABH di dasarkan

⁵ *Ibid.*

pada kondisi mental dan psikis bagi anak itu sendiri jika di sebut sebagai tersangka dalam persidangan, peradilan pidana anak berbeda dari peradilan pidana pada umumnya. Dalam pelaksanaan penegakan hukum aparat yang menangani peradilan anak dari penyidik, penuntut umum, dan hakim yang berkompoten terhadap perkara anak, serta dalam pelaksanaanya, sistem peradilan pidana anak diutamakan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶

Keadilan Restoratif yang diaplikasikan dalam sistem peradilan pidana anak dikenal dengan nama diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi yang dimaksud dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan:⁷

1. diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan tindak pidana pengulangan (residivis).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam

⁶ *Ibid.*

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pelaksanaan Diversi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus mempertimbangkan, yaitu:⁸

1. Kategori tindak pidana.
2. Umur anak.
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS.
4. Dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika oleh anak sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan atau penanggulangan. Yang dikenal dengan istilah tindakan pencegahan represif dan penanggulangan secara preventif yang berarti:⁹

1. Pencegahan Preventif adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Tujuannya untuk mencegah pelanggaran terjadi, pencegahan preventif sendiri dapat berupa antara lain :
 - a. Pengawasan terhadap peredaran narkotika.
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dan bahaya dari penggunaan narkotika.
2. Pencegahan Represif adalah tindakan pencegahan setelah terjadinya pelanggaran. Tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran yang sama di kemudian hari. Pelanggaran represif dapat berupa antara lain :
 - a. Penyembuhan (Rehabilitasi) bagi pengguna narkotika.
 - b. Penghukuman terhadap penyelundup dan pengedar narkotika

⁸ *Ibid*

⁹ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, 2010, Makassar, hlm. 79.

- c. Memutus sumber-sumber yang diduga penyelundup dan pengedar narkotika.
- d. Pemusnahan terhadap barang bukti Narkotika.

Dalam hal pencegahan preventif dan represif memiliki tujuan utama yaitu melindungi generasi muda dari bahaya narkotika dan mewujudkan bangsa indonesia yang bebas dari narkotika. Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya tindak pidana serta bagaimana pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di kabupaten Sleman.
2. Mengetahui dan memahami upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman

¹⁰ Soedjono *Op.Cit.*

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba .
2. Secara praktis penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penulis lain serta dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menanggapi kasus narkoba yang dilakukan oleh anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, diantaranya adalah Skripsi dengan judul ”Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Surabaya”, yang disusun oleh Angga Paramitra pada tahun 2011 Fakultas Hukum UPN ‘Veteran’ Jawa Timur.

Berdasarkan penelusuran peneliti, skripsi tersebut mengkaji tentang pemeriksaan dan penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya sedangkan peneliti mengkaji tentang tinjauan kriminologi dan penegakan hukumnya yang berlokasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan serta tidak adanya unsur plagiasi dan benar-benar orisinal dalam artian belum ada penelitian yang sama dengan penelitian ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan lain yang digunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi siapa saja yang melanggar

larangan tersebut. Menurut Moeljatno ada beberapa unsur tindak pidana, yaitu adalah:¹¹

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia;
- c. Perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan;
- d. Perbuatan yang dimaksud harus diatur dalam Undang-Undang.

2. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, yang dalam definisinya anak yang sudah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) secara sengaja dan atau atas kelalaiannya, perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan dan bersifat melawan hukum. Dalam pelaksanaan peradilan, Anak tidak disebutkan sebagai tersangka, namun disebut sebagai ABH. Hal ini mengingat untuk menjaga kondisi mental dan psikis bagi anak, serta dalam pelaksanaan peradilan pidana anak harus mengacu dan berpedoman pada UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan pemberlakuan Keadilan Restoratif dalam peradilan pidana anak dan membedakan pada peradilan pidana pada umumnya.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Kedelapan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya dimasa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dari proses keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah¹²

3. Kenakalan Remaja

Kenakalan Remaja merupakan suatu penyimpangan kelakuan yang dilakukan oleh anak. Perbuatan yang dilakukan melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat. Kenakalan remaja ini biasa disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency*, dan asumsi yang melandasi teori ini adalah “*A criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present*”¹³

Pengertian anak dapat ditinjau dari UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang dari definisi anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, yaitu anak yang sudah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun. Dalam tinjauan tentang perilaku delikueni anak banyak kajian teoritis kriminologis antara lain adalah teori *Differential Association*, *Anomie*, *Control Social*, Sub Budaya Delikueni dan Netralisasi. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori Teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland, yang mendefinisikan bahwa suatu kejahatan terjadi sama halnya seperti

¹² Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 159.

¹³ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm 7.

perilaku pada umumnya yaitu melalui proses mempelajari. Kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari secara negatif yang berarti perilaku kejahatan bukan merupakan perilaku yang diwariskan. Dalam teori ini mempelajari diartikan dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi baik secara lisan maupun menggunakan bahasa isyarat dan proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal intim, sedangkan komunikasi yang bersifat tidak personal tidak mempunyai perananan penting dalam terjadinya suatu kejahatan.¹⁴

Perilaku kejahatan yang dipelajari antara lain adalah teknik melakukan kejahatan, motif, dorongan, alasan-alasan dan sikap, sebagaimana orang yang melakukan delikueni cenderung melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dalam berbuat kejahatan daripada melihat aturan hukum sebagai hal yang harus dipatuhi intinya merupakan budaya mana yang lebih berperan dalam masyarakat, budaya yang melihat aturan hukum sebagai hal yang harus dipatuhi atau suatu peluang dalam melakukan kejahatan dalam hal itu yang menentukan orang tersebut memahami kejahatan sebagai jalan hidup yang diterima atau tidak. Dalam mencari pemahaman tentang perilaku delikueni anak secara kontekstual dengan menemukan hubungan korelasional antara kondisi sosial dan budaya yang menyebabkan timbulnya gejala delikueni anak.¹⁵ Adapun hal-hal yang menjadi faktor penyebab timbulnya perilaku delikueni anak adalah:

¹⁴ *Ibid.* hlm 20.

¹⁵ *Ibid.* hlm 21.

1. Faktor Internal

Kondisi kejiwaan anak yang kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja, bisa dikarenakan anak merasa tertekan, depresi atau putus asa, lalu mendorong si anak melakukan sesuatu untuk mendapat pengakuan atau eksistensi di dalam ruang lingkungannya.

2. Faktor Keluarga

Rumah tangga yang tidak harmonis secara tidak langsung memberi dampak kepada anak, bisa dikarenakan kurangnya perhatian, kasih sayang dan arahan dari kedua orang tua yang notabene nya orang terdekat bagi si anak.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang tidak sehat bagi mental anak akan memiliki dampak langsung bagi pribadi anak, yang dapat mendorong terjadinya kenakalan remaja, baik dirumah atau pun di sekolah, hal ini mengacu kepada teori *Differential association* yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena ada proses pembelajaran dari lingkungan sekitar.

4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau penelitian, yang dalam penggunaannya digunakan dengan dosis yang tidak sewajarnya. dimana tindakan tersebut bersifat melawan hukum, penggunaan narkotika

secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, dependensi, adiksi atau kecanduan. Atas dasar hal tersebut maka secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan pola penggunaan yang patologik sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam fungsi sosial¹⁶

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang juga menjelaskan golongan narkotika dari golongan I hingga golongan III, menurut UU Narkotika Pasal 6 Narkotika, yang dalam aturannya Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan berbeda dengan Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁷

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam prakteknya hukum

¹⁶ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 1991, hlm 15-28.

¹⁷ Darda Syahrizal, *Op.Cit*, hlm.178.

akan selalu melibatkan manusia sebagai objek dan tingkah laku manusia sebagai subjeknya sebagaimana hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia untuk menciptakan keselarasan dalam masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain, tingkah laku dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang ada di dalam masyarakat.¹⁸

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam proses penegakan hukum, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu:¹⁹

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum dilaksanakan dan ditegakan berdasarkan fungsinya yaitu melindungi masyarakat yang berada di wilayah hukumnya dari

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 7.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160-161.

tindakan sewenang-wenang, agar seseorang mendapatkan sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Hukum dibuat dengan maksud untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam bermasyarakat baik secara personal maupun masyarakat umum, maka dengan adanya hukum baik pelaksanaan atau penegakanya harus memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Bukan malah memberikan dampak negatif atau keresahan dalam masyarakat.

c. Keadilan

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan, maka dari itu dalam pelaksanaan penegakan hukum harus mengandung nilai keadilan, apabila dalam pelaksanaanya tidak ada keadilan maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada eksistensi dari hukum itu sendiri.

Dalam melaksanakan penegakan hukum harus ada korelasi antara ketiga unsur tersebut, sebagaimana ketiga unsur tersebut merupakan elemen yang sangat penting dalam penegakan hukum, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah dalam menghubungkan ketiga unsur tersebut.

Hukum yang digunakan di Indonesia bersifat sebagai hukum modern, sebagaimana ciri-cirinya hukum di Indonesia termasuk ke dalam hukum modern, yaitu:²⁰

- a. Diatur dalam hukum yang tertulis, sebagaimana disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia hendaknya di susun dalam suatu Undang-Undang.
- b. Hukum yang berlaku secara keseluruhan wilayah negara
- c. Hukum digunakan untuk sarana untuk mewujudkan keputusan politik masyarakat.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Aparatur tersebut merupakan organisasi negara sebagaimana guna mewujudkan penegakan hukum, dalam menjalankan tugasnya organisasi ditujukan untuk terwujudnya tujuan-tujuan hukum, organisasi dituntut untuk dapat mengelola sumber daya atau faktor penunjang sebagaimana terwujudnya hukum, sumber daya tersebut berupa:²¹

- a. Sumber daya manusia (hakim, jaksa, polisi dan panitera)
- b. Sumber daya fisik (gedung, kendaraan dan sebagainya)
- c. Sumber daya keuangan (anggaran dan sumber lain)

Hal itu juga disampaikan oleh Lawrence Friedman, yang berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada

²⁰Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm 32.

²¹*Ibid*, hlm 16.

berjalanya unsur-unsur sistem hukum yang berada di lingkungan hukum tersebut, yaitu:²²

a. Struktur Hukum (*Structure of Law*)

Struktur yang terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga terkait lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, KPK, dan Komisi Yudisial.

b. Substansi Hukum (*Substance of Law*)

Substansi yang dimaksud adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berupa perundang-undangan. Maka substansi hukum merupakan pedoman aparat dalam melakukan penegakan hukum.

c. Budaya Hukum (*Culture of Law*)

Merupakan suatu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, atau suatu kebiasaan maupun perilaku masyarakat, yang berpandangan bahwa bagaimana hukum untuk di implementasikan dalam kehidupan nyata dan bermasyarakat, mengingat tujuan adanya hukum merupakan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat baik secara personal maupun berkelompok. Mengingat hukum dibagi menjadi 2 jenis yaitu hukum privat (antar perorangan) dan hukum publik yang mengatur hubungan orang dengan negara.

²² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta 1994. Hlm. 81.

Dalam praktek penegakan hukum pidana terdiri atas tahapan-tahapan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

a. Penyelidikan (Pasal 1 Angka 5 KUHAP)

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Penyidikan (Pasal 1 Angka 2 KUHAP)

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Penuntutan (Pasal 1 Angka 7 KUHAP)

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

d. Mengadili (Pasal 1 Angka 9 KUHAP)

Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang ini

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Penegakan Hukum harus mempertimbangkan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, yang memiliki arti bahwa *Das Sollen* merupakan bentuk peraturan normatif, baik perundang-undangan, atau aturan yang tertulis lainnya, sedangkan *Das Sein* merupakan nilai-nilai keadilan, kenyataan, atau peristiwa kongkrit yang hidup di dalam masyarakat. Maka dari itu negara

yang bisa dikatakan berhasil dalam penegakan hukumnya, akan terlihat adanya kesesuaian atau keselarasan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* di dalam masyarakat dalam wilayah hukumnya.

G. Definisi Operasional

1. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan zat narkotika yang bukan dimaksudkan untuk tujuan medis atau penelitian, penyalahgunaan narkotika bersifat melawan hukum yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Th. 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Penegakan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk upaya untuk terciptanya keselarasan antara norma-norma, aturan, serta perundang-undangan dengan kenyataan, peristiwa, dan nilai-nilai kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang hanya sampai dengan tingkat penyidikan.
4. Pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan guna mencegah agar tidak terjadi tindak pidana yang sama dimasa yang akan datang.

H. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman.
- b. Upaya pencegahan dan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparat negara di bidang pemberantasan Narkoba yaitu Badan Narkoba Nasional dan Kepolisian Resort Sleman sebagai penegak hukum di Kabupaten Sleman.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana sejatinya hukum bekerja di lingkungan masyarakat.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

- a. yuridis sosiologis, yaitu mempelajari tentang permasalahan dan peristiwa kongkrit dalam masyarakat, terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman.
- b. kriminologis, yaitu mempelajari teori-teori tentang kriminologi yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman.

5. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan subyek penelitian.
- b. Data Sekunder yang meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang tidak memiliki sifat mengikat secara yuridis meliputi literatur, jurnal, serta referensi lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a) Teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara terstruktur dengan Iptu Yulianto S.H selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat Narkoba, Polres Sleman dan Amel S.IP selaku Staf BNN Kabupaten Sleman.
- b) Teknik pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan yang berupa buku, literatur dan jurnal. Serta studi dokumen berupa peraturan Perundang-Undangan.

7. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan analisis data kualitatif, meliputi tahap pertama pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah nara sumber yang dijadikan informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis.

BAB II

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan lain yang digunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa ahli hukum pidana mengemukakan pendapatnya tentang tindak pidana, antara lain adalah:²³

- a. Van Hamel mengemukakan *strafbaar feit* merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, patut untuk dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

²³ Moeljatno, *Op. Cit*, Hlm 61.

- b. Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- d. Pompe berpendapat bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dalam suatu ketentuan Undang-Undang dirumuskan dapat dipidana
- e. Van Hattum mengatakan bahwa tindak pidana ialah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat di pidana.
- f. Vos berpandangan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh Undang-Undang diancam pidana

Dari beberapa pendapat diatas maka bisa dikatakan bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* adalah *handeling*, kelakuan atau tingkah laku. Sedangkan pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana juga harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti keadaan dan hubungan batin seseorang, apakah ada unsur kesalahan dalam tindak pidana tersebut, dan

apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat bertanggung jawab.²⁴

Terkait dengan pendapat para ahli, bisa disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan manusia yang bersifat melawan hukum yang dalam perbuatannya mengandung unsur kesalahan, serta dalam perbuatan tindak pidana diancam dengan sanksi berupa sanksi pidana, perbuatan yang dimaksud yaitu adalah perbuatan yang sudah dilarang dan sudah diatur oleh Undang-Undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur perbuatan tersebut, disamping adanya suatu kelakuan pasti terdapat akibat dan atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, sebagaimana Van Hamel membaginya menjadi dua golongnya tentang hal yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana yaitu:²⁵

- a. Faktor dalam diri orang yang melakukan perbuatan, yaitu:
penyebab seseorang melakukan perbuatan tersebut di dasari oleh kehendak batin atau niat dalam diri pelaku.
- b. Faktor luar diri orang yang melakukan perbuatan, yaitu:
penyebab seseorang dalam melakukan perbuatan didasari oleh keadaan tertentu yang berasal dari luar diri pelaku, seperti pengaruh sosial dan lingkungan sekitar.

²⁴ *Ibid*, hlm 62.

²⁵ *Ibid*, hlm 64.

Dalam berbagai literatur disebutkan beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁶

a. Merupakan suatu perbuatan manusia, yaitu:

Dalam perbuatannya (tindak pidana) harus berupa tindakan manusia, dalam artian tidak bisa dalam kerugian yang ditimbulkan yang bukan berupa tindakan manusia dituntut di pengadilan atas dasar tindak pidana.

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, yaitu:

perbuatan yang dalam aturan, norma, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau Undang-Undang secara tegas dilarang, namun tetap dilakukan, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

c. Adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut, yaitu:

dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kelalaian atau ketidak hati-hatian pelaku dalam berbuat.

d. Perbuatan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang, yaitu:

mengacu pada asas legalitas, dimana perbuatan seseorang tidak akan di klasifikasikan ke dalam tindak pidana apabila belum ada aturan yang mengatur perbuatan tersebut.

e. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

²⁶ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

- f. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian dan Penggolongan Jenis Narkotika

Narkotika merupakan bagian dari narkoba, dimana narkoba merupakan sebutan umum untuk menggambarkan suatu zat-zat yang dapat dikatakan berbahaya bilamana dalam penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan dan dosis yang tepat, yang disebut dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dalam penggunaannya yang menyebabkan antara lain:

- a. perubahan atau kehilangan kesadaran;
- b. perubahan perilaku;
- c. menimbulkan rasa senang atau gembira;
- d. menimbulkan halusinasi;
- e. menimbulkan gairah atau semangat;
- f. menyebabkan depresi, *bad trip*, dan bahkan kematian bila digunakan secara berlebihan.

Narkotika memiliki arti zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis bukan psikotropika, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

Undang²⁷. Cara kerja narkotika yaitu mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:²⁸

a. Golongan I

Narkotika golongan I merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan berbahaya apabila digunakan melebihi dosis yang dapat dikonsumsi oleh manusia, sebagaimana narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam kepentingan medis karena memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 UU No.9 tentang Narkotika. Adapun 68 jenis narkotika golongan I yang telah di klasifikasikan dalam UU Narkotika, antara lain:

- 1) Heroin;
- 2) Ganja;
- 3) Kokain;
- 4) Ekstasi, dan sebagainya yang disebutkan dalam Undang-Undang.

²⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁸ Darda Syahrizal, *Op. Cit.* hlm 5.

b. Golongan II

Narkotika golongan II memiliki pengertian, narkotika yang berkhasiat pengobatan yang menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan yang juga dapat digunakan dalam tindakan medis tertentu serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga mempunyai potensi ketergantungan dalam penggunaannya. Adapun 86 jenis narkotika yang disebutkan oleh UU Narkotika sebagai narkotika golongan II, antara lain:

- 1) Alfasetilmetadol;
- 2) Betameprodina;
- 3) Difenoksin;
- 4) Etokseridina;
- 5) Hidromorfinol, dan sebagainya yang disebutkan dalam Undang-Undang.

c. Golongan III

Narkotika golongan III memiliki pengertian narkotika yang berkhasiat untuk tujuan pengobatan dan terapi serta digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Narkotika ada 14 jenis narkotika yang di klasifikasikan dalam narkotika golongan III, antara lain:

- 1) Asetildihidrokodeina;
- 2) Buprenorfina;
- 3) Dekstropoksifena;

4) Etilmorfina;

5) Polkodina, dan sebagainya yang disebutkan dalam Undang-Undang.

2. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan zat, obat atau tanaman yang pada dasarnya digunakan untuk kepentingan medis dan bahan dari suatu penelitian yang terkait dengan dunia medis, tapi seiring berkembangnya zaman, narkotika sering disalahgunakan oleh segelintir orang dalam mencari suatu kepuasan atau kesenangan belaka dalam penggunaan narkotika diluar batas ketentuan yang sering disebut sebagai penyalahgunaan narkotika.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, baik dalam bentuk zat, obat, atau tanaman yang bersifat melawan hukum sebagaimana dalam penggunaanya bukan diperuntukan untuk kepentingan medis ataupun kepentingan penelitian dan riset, dan penggunaanya diluar batas ketentuan atau dosis yang dianjurkan.

Terkait dengan penyalahgunaan narkotika, Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengatur tentang penyalahgunaan narkotika yang termasuk dalam suatu tindak pidana. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana di dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan pelarangan tentang penjualan, pembelian, kepemilikan, mengkonsumsi tanpa adanya izin dan

diluar peruntukan medis dan riset dan sebagainya yang diancam pidana penjara hingga hukuman mati, sebagaimana tertuang pada:²⁹

- a. Pasal 113 ayat (2) “barang siapa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman melebihi satu kilogram atau lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram pelaku dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun”.
- b. Pasal 118 ayat (2) “barang siapa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan dua, beratnya melebihi 5 gram maka pelaku diancam pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun”.

Dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga dikategorikan pelaku transaksi narkotika, yaitu:³⁰

- a. Barang siapa menawarkan narkotika kepada orang lain, dimana narkotika tersebut bukan miliknya.
- b. Bandar Narkotika, menawarkan, menjual langsung narkotika yang memang merupakan miliknya.
- c. Membeli Narkotika, baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual kembali.

²⁹ *Ibid*, hlm 185.

³⁰ *Ibid*, hlm 186.

- d. Menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
- e. Barter atau tukar menukar, baik dengan sesama narkoba atau dengan barang lainnya.
- f. Menyerahkan narkoba kepada orang lain, diartikan sebagai kurir yang mengantarkan narkoba dari penjual kepada pembeli tanpa terlibat dalam transaksi jual belinya.
- g. Menerima Narkoba, diartikan sebagai pembeli, orang yang menerima titipan berupa narkoba, atau orang yang menyediakan tempat untuk menyimpan narkoba

Kategori di atas diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dan paling lama dua puluh tahun dan denda maksimum yaitu 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ditambah sepertiga.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau *jinayah* merupakan suatu bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang ajaran Islam atau syariah, sebagaimana dasar ajaran agama Islam ada tiga aspek pokok yaitu yang pertama adalah iman, Islam dan ihsan yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. Ilmu yang menerapkan iman atau akidah disebut ilmu tauhid, ilmu yang menerapkan tentang Islam atau syariat disebut fiqh dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut ilmu tasawuf. Hukum pidana Islam atau *jinayah*

memiliki pengertian segala ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana atau tindak kriminal yang dilakukan oleh setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya dimuka hukum. Dalam ketentuan hukum yang dimaksud adalah berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Hukum pidana Islam atau *jinayah* merupakan ilmu tentang hukum *Syara* yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*Jarimah*) dan sanksi atau hukuman yang ditimbulkan akibat melakukan perbuatan yang dilarang (*Hudud*). Ada ketentuan–ketentuan dalam hukum pidana Islam, yaitu:³¹

- a. Adanya *nash*, yang memiliki pengertian bahwa dalam penegakan hukum pidana Islam harus didasari dengan peraturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang, sama halnya dengan asas legalitas.
- b. Adanya unsur perbuatan jinayah, yang memiliki pengertian bahwa seseorang dapat di pidana apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang dibebankan kepadanya
- c. Adanya pemahaman tentang *taklif* yang berlaku atau disebut sebagai *mukallafl*, sehingga dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana.

Sebagaimana tujuan dari hukum Islam sama halnya dengan hukum pada umumnya, yaitu untuk menegakan keadilan bagi masyarakat sehingga

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 2-9.

terwujudnya rasa adil, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat luas. Dalam hukum pidana Islam ada tiga ruang lingkup pokok yang meliputi, yaitu:³²

a. *Qisas*

Secara bahas *qisas* berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* yang memiliki arti mengikuti dan menelusuri jejak kaki, makna ini ada keterkaitan dengan keadaan nyata terdahulu atau kisah, sementara itu arti *qisas* secara terminologi memiliki pengertian kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumnya, dalam artian hukuman yang dibebankan kepada pelaku sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban nya. Sebagaimana yang termasuk dalam kategori *qisas* adalah:³³

1) Pembunuhan

Hukuman *qisas* diperuntukan bagi pembunuhan sengaja dan terencana, apabila keluarga korban tidak memaafkan perbuatan pelaku, namun jika keluarga korban memaafkan maka akan digantikan dengan hukuman diyat (ganti rugi), sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 178), yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh”.

Pelaku pembunuhan tidak semuanya dikenakan sanksi *qisas* harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti motivasi pelaku, faktor

³² M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, hlm. 24.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11.

pendorong, cara dan teknis pembunuhan, mengingat beberapa ulama membagi *jarimah* pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja;
- b) Pembunuhan semi sengaja;
- c) Pembunuhan tersalah.

2) Penganiayaan

Hukuman *qisas* bagi pelaku pelukaan dan penganiayaan dijelaskan dalam surat Al-Maidah (5): 45), yang berarti:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan setimpal).

b. *Hudud*

Merupakan semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan oleh nabi dalam Hadist, *hudud* juga dikenal dengan *had* yang mencakup semua *jarimah* baik *hudud* itu sendiri, *qisas* dan *diyat* sebagaimana sanksi secara keseluruhan telah ditentukan oleh syariat Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadist. Al-Sayyid Sabiq menyampaikan bahwa arti *hudud* secara terminologis adalah sanksi yang ditetapkan untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Perintah dan sanksi telah dituangkan dalam bentuk *nash*, baik Al Qur'an ataupun Hadist. Adapun yang menjadi kategori *hudud* yang disebutkan, yaitu:³⁴

³⁴ *Ibid.* hlm 19.

1) *Jarimah* Perzinaan

Zina merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan keji dan dosa besar dikarenakan zina menyebabkan kerusakan moral, mengancam kehormatan dan hubungan nasab baik perorangan maupun orang disekitarnya yang memberikan stigma negatif, sebagaimana tidak ada satu agama pun yang menghalalkan perbuatan zina. Pengertian dari zina yaitu merupakan hubungan badan yang diharamkan dalam statusnya karena tidak adanya ikatan pernikahan.

2) *Jarimah* Penuduhan Zina dan Pencemaran Nama Baik

Tuduhan atau *Qadzif* secara etimologis berarti pembicaraan yang serampangan, tidak di pertimbangkan dan tidak berdasar atas suatu keadaan yang nyata serta tidak adanya bukti yang kuat atas pembicaraan tersebut, yang mengakibatkan adanya kerugian immateril bisa berupa kehormatan, nama baik atau hubungan nasab

3) *Jarimah* Meminum *Khamr* dan Penyalahgunaan Narkoba

Khamr di definisikan sebagai sesuatu yang memabuk kan yang dalam penggunaanya secara di minum, namun seiring dengan perkembangan zaman, *al-khamr* juga mencakup segala sesuatu yang memabukan dan menutup akal yang disebut juga narkoba.

Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah (5): 90. Yang berarti:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan tersebut) agar kamu beruntung.

4) *Jarimah* Pemberontakan

Pemberontakan atau dalam bahasa arab disebut *al-baghyu* yang berarti menuntut sesuatu, dalam *jarimah* pemberontakan juga berarti sombong atau takabur karena dalam menuntut sesuatu dengan melebihi batas dan bukan merupakan hak nya. Secara terminologis pemberontakan memiliki arti bahwa sikap menolak untuk tunduk kepada pemerintahan yang sah dengan cara perlawanan.

5) *Jarimah* Murtad

Murtad yang secara bahasa berarti berpaling atau membalikan sesuatu yang sebelumnya sudah dimilikinya, secara umum murtad diartikan sebagai keluar dari agama yang sebelumnya sudah dianutnya, seperti kembali ke dalam kekafiran sesudah beragama Islam.

6) *Jarimah* Pencurian

Pencurian atau dalam bahasa arab disebut *sariqah* yang memiliki arti mengambil barang/harta kekayaan orang lain baik tidak diketahui orang lain atau diketahui, baik secara kekerasan atau sembunyi-sembunyi, yang dalam perbuatannya bersifat melawan hukum.

c. *Takzir*

Dalam pengertian secara etimologis, *takzir* berarti menolak atau mencegah. Sanksi atau hukuman dalam *takzir* tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al Qur'an dan Hadist, untuk menentukan sanksi atau hukuman dari *takzir* merupakan kewenangan hakim dan pemerintahan yang sah yang menjadi wilayah hukumnya, Sebagaimana syariat *takzir*

ada dalam beberapa hadist nabi, dimana hadist ini di riwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'I, dan Al-Baihaqi. *Jarimah Takzir* dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:³⁵

1) *Jarimah takzir* yang menyinggung hak Allah SWT.

Yaitu perbuatan atau tindakan yang dilarang yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat luas, seperti tindak pidana perusakan lingkungan, *human trafficking* dan korupsi

2) *Jarimah takzir* yang menyinggung hak individu.

Yaitu perbuatan atau tindakan yang dilarang yang menyebabkan kerugian kepada orang-orang tertentu/individu yang tidak mencakup masyarakat luas, seperti pembunuhan, penghinaan dan penipuan.

2. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Pada zaman nabi belum dikenal istilah narkoba, namun yang dikenal adalah *khamr* yang dikategorikan sebagai hal yang memabukan yang dalam mengkonsumsinya dengan cara diminum, namun seiring dengan perkembangan zaman narkoba dikategorikan sebagai *al-khamr* yaitu hal yang memabukan dan menutup akal pikiran manusia, yang dalam penggunaannya dengan bermacam-macam cara seperti dikunyah, dihirup, disuntikan maupun diminum. Pada zaman nabi dalam penegakan hukum dari penyalahgunaan narkotika hanya dibebankan kepada penggunanya,

³⁵ A. Dajuli, *Ilmu Fiqh Pengadilan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 26.

namun pada zaman ini pengedar, bandar, maupun produsen akan dikenai sanksi.³⁶

Dalam definisinya sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau tingkah laku, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Dalam kitab suci Al Qur'an dijelaskan secara tegas larangan bagi mengkonsumsi narkotika yang termasuk dalam golongan *al-khamr*, yang disebutkan di dalam QS. Al-Maidah (5): 90, yang berarti:³⁷ Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Sebagaimana tercantum dalam ayat di atas ditegaskan bahwa larangan untuk mengkonsumsi minuman keras merupakan *al-khamr*, yang di dalamnya termasuk narkotika yang merupakan golongan *al-khamr*. Hal itu dikarenakan adanya ijtihad qiyas yang memiliki pengertian mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya karena ada persamaan ilat hukumnya.

³⁶M.Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm 59.

³⁷*Ibid.* hlm 58.

Sebagaimana antara narkoba dan minuman keras memiliki kesamaan yaitu memabukan dan menutup akal pikiran.³⁸ Oleh karena itu sebaiknya kita sebagai orang yang beriman menjauhi perbuatan-perbuatan setan dan mematuhi perintah Allah SWT.

Dalam hukum pidana Islam diterapkan sanksi yang diberikan kepada pelaku *jarimah* peminum *khamr* dan pengguna narkoba berupa hukuman cambuk, yang terdapat dua riwayat yang menjelaskan tentang sanksi bagi pelanggar, yaitu cambuk sebanyak empat puluh kali atau delapan puluh kali, sebagaimana para fuqaha berpendapat yaitu jumbuh fuqaha berpendapat bahwa sanksi nya delapan puluh kali cambuk sedangkan ulama syafi'iyah berpendapat sanksi nya empat puluh kali cambuk, dimana ulama Syafi'iyah mengacu kepada hadist Anas bin Malik bahwa nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melaksanakan hukuman bagi seseorang yang mengkonsumsi *al-khamr* adalah empat puluh kali cambuk, sedangkan empat puluh tambahanya bukan merupakan *hudud* tetapi *takzir* sebagaimana merupakan kebijakan Umar untuk melakukannya, karena *takzir* merupakan kompetensi pemerintah setempat untuk melaksanakannya dengan menimbang apakah hal itu terdapat unsur kemashlahatan umat secara umum atau tidak.³⁹

Ada pula perbedaan sebab penjatuhan sanksi sebagaimana para ulama hanafiyah yang membedakan sanksi hukuman bagi para peminum *khamr* dan penyalahgunaan narkoba, yang membedakan apakah pelaku

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, PT Dina Utama, Semarang, 1994, hlm. 66.

³⁹ *Op. Cit* M Nurul Irfan, Hlm 64.

hanya sekedar meminum *khamr* tetapi tidak sampai mabuk atau pelaku meminumnya hingga mabuk berat, dimana meminum saja sudah bisa dikenai sanksi apalagi jika sampai mabuk berat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada pembeda antara hukuman bagi peminum atau pemabuk yaitu ulama jumbuh, yang dalam pendapat mereka meminum dalam jumlah banyak atau sedikit, hanya menggunakan atau hingga mabuk/teler tetaplah haram dan tidak boleh dilakukan, karena itu bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana telah di firmankan oleh Allah SWT yang di kategorikan sebagai perbuatan-perbuatan setan yang harus dijauhi.⁴⁰

Hukum pidana Islam memang tidak ada perbedaan mengenai *jarimah* meminum *khamr* atau penyalahgunaan narkoba, dalam artian tidak dipermasalahkan apakah ia hanya mengkonsumsi sedikit atau banyak karena itu merupakan *jarimah* dan dalam Al Qur'an sudah secara tegas dilarang dan pelaku harus dihukum sesuai ketentuan syariat yang sudah difirmankan oleh Allah SWT dalam hukum pidana Islam tidak ada aturan lain atau khusus yang menyebutkan selain hukuman cambuk, mengingat pada zaman dahulu *al-khamr* masih terbatas dalam penggunaanya yaitu sebatas hanya diminum.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 65.

BAB III

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Sleman

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika merupakan suatu senyawa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis bukan psikotropika, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Awal mula narkotika ditemukan oleh umat manusia memiliki fungsi pengobatan sebagai obat anti nyeri (*Pain Killer*) atau sarana pembiusan, namun dalam penggunaannya (narkotika) dapat menimbulkan efek-efek disamping penghilang rasa sakit dan pembiusan bagi penggunanya. Oleh karena itu pemerintah mengatur Narkotika melalui di keluarkannya Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut tak lain untuk mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika dalam masyarakat serta untuk menghindari penyalahgunaan narkotika yang akan menjadi masalah nasional apabila dibiarkan begitu saja mengingat ada efek dan pengaruh tertentu dalam penggunaan narkotika. Efek atau pengaruh yang dimaksud apabila narkotika dipergunakan atau dikonsumsi, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran, berupa:
 - a. Halusinasi;
 - b. kehilangan kesadaran; dan
 - c. teler.
2. Mempengaruhi perilaku, berupa:
 - a. menjadi lebih semangat;
 - b. menjadi lebih bergairah (bukan gairah seks);
 - c. merasa gelisah; dan
 - d. merasa takut akan lingkungan sekitar.

Narkotika tidak dilarang jika dipergunakan di dalam bidang medis, penelitian dan ilmu pengetahuan. Hal ini mengacu kepada Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ada pelarangan bagi sebagian narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sesuai Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan efek dari penggunaannya bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Selain itu Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengetahuan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian narkotika bukan merupakan barang yang bebas digunakan oleh masyarakat, sebagaimana UU No. 35 tahun 2009 telah melarang penggunaan narkotika di luar dari kepentingan pelayanan kesehatan, riset/penelitian dan ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya penggunaan di luar

kepentingan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang disebut sebagai penyalahgunaan Narkotika dan diancam dengan hukuman pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung dari berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Disamping penggunaan yang legal dalam pengobatan, penelitian dan ilmu pengetahuan, tak jarang sering kita jumpai tentang penyalahgunaan (*abuse*) narkotika di negeri ini. Penyalahgunaan narkotika biasanya terjadi di kota-kota besar, mengingat di kota-kota besar banyak sekolah, universitas, tujuan wisata, dan hiburan malam seperti diskotik, bar, dan klub malam. Hal tersebut tentunya menarik wisatawan untuk datang ke kota-kota besar, wisatawan yang datang tak terkecuali mendatangkan pengaruh buruk terkhusus peredaran narkoba dikarenakan banyaknya wisatawan yang datang. Hal tersebut menjadi target peredaran narkotika, penyalahgunaan inilah yang berbahaya yang akan membawa dampak langsung bagi pelaku atau masyarakat sekitar. Dampak langsung yang akan diterima pelaku penyalahgunaan narkotika akan merasa kecanduan dan efek ketergantungan akan narkotika, mengingat efek samping dari penggunaan narkotika adalah sifat dependensi atau ketergantungan. Apabila kebutuhan akan narkotika tidak terpenuhi maka akan berdampak buruk bagi pelaku. Dimana pelaku akan merasakan sakau (gejala tubuh yang terjadi pemberhentian pemakaian obat secara mendadak atau penurunan dosis obat secara drastis) untuk memenuhi kebutuhan narkotika bagi dirinya. Selain itu bisa saja pelaku menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkotika tak terkecuali perbuatan kriminal

sebagaimana dalam hal ini dampak langsung bagi masyarakat sekitar akan terasa. Pelaku dapat melakukan tindakan-tindakan guna untuk mendapatkan narkotika yang termasuk tindakan kriminal, seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika. Selain itu dampak lain yang akan terasa adalah pelaku dijauhi dari lingkungan sekitar baik teman atau keluarga bahkan tetangga dan mendapat stigma negatif atas statusnya sebagai pecandu narkotika.

Dalam berbagai kasus penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sering dijumpai anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam peredaran narkotika saat ini tidak hanya menyambangi umur dewasa saja, namun anak-anak juga menjadi sasaran dari peredaran narkotika, dikarenakan emosi anak yang masih belum stabil dan selalu ada perasaan ingin mencoba hal-hal baru. Pada dasarnya anak sedang mencari jati diri sebelum menginjak usia dewasa dan kurangnya pengawasan baik orang tua maupun lingkungan yang kurang peduli terhadap orang sekitarnya. Ditambah dengan kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat salah satunya media internet untuk mengakses segala hal termasuk narkotika. Tentunya media memiliki dampak positif juga berdampak negatif bagi masyarakat. Sisi positifnya yaitu kemudahan dalam media komunikasi, kemudahan untuk mencari informasi dan memudahkan bertransaksi dan bisnis dalam perdagangan. Apabila internet tidak dipergunakan dengan bijak maka akan berdampak buruk bagi masyarakat antara lain pornografi, media penipuan dan

sarana untuk memperdagangkan barang terlarang seperti narkoba, untuk itulah kita sebagai masyarakat haruslah menggunakan media internet dengan bijak. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi penggunaan internet sebagaimana internet memiliki dampak positif dan negatif bagaikan pisau bermata dua.

Pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2017 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ada empat kasus tentang penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anak yang berumur antara 16 hingga sebelum 18 tahun, satu kasus menggunakan Psikotropika jenis Pil Alprazolam dan tiga diantaranya yaitu menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla dan golden hanomans atau ganja sintetis. Dalam kasus ini diperoleh penjelasan bahwa narkoba sangat mudah untuk didapatkan di kalangan anak-anak yang merupakan pelajar sebagaimana pelaku masih menempuh pendidikan SMA. Dalam tiga kasus tersebut pelaku mengaku mendapatkan narkotika dengan bertemu dengan penjual yang sebelumnya berkomunikasi lewat media sosial internet, dan kemudian menentukan tempat bertransaksi yang biasanya dilakukan di tempat yang sepi seperti gang, area persawahan atau minimarket, tembakau gorilla, atau ganja sintetis yang berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggolongan Narkotika digolongkan ke dalam jenis Narkotika golongan I. Dengan berlakunya Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 baik pengguna maupun pengedarnya dapat terjerat pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikeluarkannya Permenkes No.2 Tahun 2017 dikarenakan maraknya kasus penyalahgunaan

narkotika dengan jenis baru yang salah satunya adalah tembakau gorilla. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman adalah:⁴¹

1. Faktor Internal, yang meliputi:
 - a. faktor usia;
 - b. faktor pandangan yang salah; dan
 - c. faktor kurangnya religius dalam diri anak.
2. Faktor Eksternal, yang meliputi:
 - a. faktor keluarga;
 - b. faktor ekonomi; dan
 - c. faktor lingkungan.

Dari masing-masing faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴²

1. Faktor usia

Dalam istilah pergaulan sosial, pada dasarnya usia belia belum mampu menerima pengaruh buruk dari luar. Hal ini dapat menjadi faktor penyebab pribadi anak untuk melakukan suatu penyimpangan perilaku atau tindakan delikueni, serta dalam usia belia condong lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang bersifat negatif, yang antara lain mencoba hal-hal baru guna mencari jati diri,

⁴¹ Hasil wawancara dengan Iptu Yulianto S.H, selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat Narkoba, Polres Sleman pada Rabu 6 Desember 2017 di Kantor Sat Narkoba Polres Sleman.

⁴² Hasil wawancara dengan Iptu Yulianto S.H, selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat Narkoba, Polres Sleman pada Rabu 6 Desember 2017 di Kantor Sat Narkoba Polres Sleman.

pengalaman dan menunjukkan eksistensinya kepada teman temanya. Selain itu mental anak yang belum siap untuk mempertimbangkan (baik dan buruk) hal-hal baru yang ia terima dari lingkungan sekitar.

2. Faktor pandangan yang salah

Usia remaja atau anak adalah masa untuk mencari jati diri melalui pengalaman hidup, namun jika tidak ada kontrol dan arahan dari orang tua sehingga anak dapat memiliki pandangan yang salah dan terjerumus ke dalam hal-hal negatif dalam mencari jati diri dan pengalaman, semisal berpandangan bahwa mengkonsumsi narkoba merupakan hal yang keren dan dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri kepada teman-teman sepergaulannya. Hal ini biasanya diperoleh anak dalam melihat tayangan televisi, film atau dunia maya.

3. Faktor kurangnya sifat religius dalam anak

Apabila anak hidup dan berkembang di lingkungan atau keluarga yang tidak taat kepada agama apalagi tidak pernah diajarkan taat kepada Tuhan YME maka anak cenderung dapat mudah untuk terpengaruh hal-hal negatif. Hal ini dikarenakan dalam pribadi anak tidak ada panutan nilai-nilai dan norma –norma yang baik dalam berbuat serta tidak ada rasa takut (dosa) kepada Tuhan. Namun apabila anak taat dengan agama dan dekat dengan tuhan maka anak akan memiliki kepercayaan kepada nilai-nilai moral dan norma-norma yang ada, hal tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk

melanggar dan timbulnya rasa takut akan berbuat dosa dan takut melanggar norma-norma yang difirmankan oleh Tuhan YME. Jika dikaitkan, faktor ini sesuai dengan unsur *belief* dari teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. *Belief* merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dalam masyarakat.⁴³ Salah satunya adalah norma-norma yang terdapat dalam agama, maka ketidaktaatan seseorang akan agama atau kurangnya sifat religius juga dapat menjadi pemicu perilaku delikuen pada seseorang.

4. Faktor keluarga

Keluarga adalah faktor utama anak dalam membentuk sifat, kebiasaan dan jati diri anak, ketidak harmonisan antara anak dan orang tua dapat menjadi penyebab perilaku delikuen anak, hal ini dikarenakan tidak adanya keterikatan batin antara anak dan orang tua sehingga terjadi kesenjangan antara kehendak orang tua dan kehendak anak kemudian anak dapat melakukan perilaku delikuen yang ditimbulkan karena tidak ada kepekaan terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Oleh karena itu peran keluarga sangat penting dalam membina anak sebagai pribadi yang baik sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang mempengaruhi pribadi anak. Apabila anak tidak dibina dengan baik maka tidak heran jika anak akan melakukan hal-hal buruk

⁴³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 46.

dikarenakan tidak ada peran keluarga untuk mengawasi dan membatasi pribadi anak dalam berbuat dan untuk menentukan itu baik atau buruk. Faktor ini sesuai dengan unsur *attachment* dari teori kontrol sosial yang di kemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. *Attachment* diartikan sebagai suatu keterikatan seseorang kepada orang lain, baik orang tua, guru atau teman sebaya yang dapat menghambat terjadinya suatu kejahatan atau perilaku penyimpangan. Dikarenakan adanya suatu keterikatan akan membuat seseorang memiliki perasaan, kepekaan dan mengerti akan kehendak terhadap orang lain.⁴⁴

5. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penunjang bagi seseorang dalam berbuat sesuatu. Bisa diibaratkan bahwa siapapun yang memiliki banyak harta dalam hidupnya dapat berbuat apa saja yang dia mau. Hal ini juga terjadi dengan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang terjadi di Kabupaten Sleman. Para pelaku penyalahgunaan narkoba rata-rata dari keluarga menengah keatas yang bisa dikatakan mampu. menurut keterangan dari Iptu Yulianto, S.H selaku kepala bagian operasi dan pemberdayaan narkoba dari satuan narkoba Polres Sleman, para pelaku mengaku membeli narkoba dari menyisihkan uang jajanya dan meminta uang dari orang tuanya namun beralasan untuk membeli barang lain. Hal ini memberi kesimpulan bahwa

⁴⁴ *Ibid.*

faktor ekonomi juga menjadi faktor timbulnya penyalahgunaan narkotika.

6. Faktor lingkungan

Lingkungan yang buruk akan secara langsung memberikan dampak bagi pribadi anak dalam berperilaku dan berbuat. Secara mental anak belum benar-benar matang untuk menerima pengaruh negatif, dalam artian anak akan menirukan apa yang dilihat dan dialaminya dari lingkungan sekitar, karena beranggapan bahwa hal itu lumrah untuk dilakukan. Untuk itulah lingkungan sangat berpengaruh besar dalam menentukan pribadi anak, lingkungan yang baik akan menciptakan pribadi anak yang baik pula. Jika dikaitkan dengan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin Shuterland maka faktor ini sesuai. Teori ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya suatu perilaku delikueni, teori ini beranggapan bahwa kejahatan terjadi dikarenakan proses belajar dalam artian seseorang berinteraksi sosial kepada orang lain secara tidak langsung akan memahami, menirukan dan melebur dalam interaksi yang intim.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman, menurut Iptu Yulianto S.H, faktor lingkunganlah yang paling mendominasi dalam penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak. Jika dikaitkan dengan teori *Differential Association* dari Edwin Sutherland, suatu perilaku tindak pidana lahir dari proses belajar dalam arti suatu perilaku kejahatan bukanlah sifat yang diwariskan, melainkan melalui proses interaksi dengan

orang lain dalam kelompok intim. Para pelaku rata-rata mengaku mengenal narkotika dari teman sepergaulan dan dibujuk untuk mencoba narkotika dengan diiming-imingi pengalaman yang berbeda jika ia mencoba narkotika tersebut, akhirnya iya mau mencoba narkotika yang akhirnya sekarang memberi dampak dependensi (kecanduan) pada dirinya. Namun di lain sisi juga ada yang memberi keterangan bahwa pelaku jauh dari keluarganya sehingga ia merasa tidak ada yang mengawasi yang mengakibatkan tidak ada keterikatan dengan orang tua nya dan dapat melakukan apa yang ia suka. Hal ini sesuai dengan unsur *attachment* dari teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Para pelaku juga mengaku menyesal atas perbuatannya dan akan menjalani proses hukum dengan semestinya dan serta mengharapkan proses hukum yang seadil-adilnya bagi dirinya, mengingat apa yang ia lakukan mempertaruhkan masa depannya, para pelaku juga mengarpakan rehabilitasi bukan proses pidana penjara.

B. Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Sleman

Terkait dengan penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah membentuk lembaga guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap dan prekursor narkotika. Lembaga tersebut diberi nama Badan Narkotika Nasional yang disingkat BNN, yang berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh Negara Republik Indonesia. BNN memiliki

perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota bersifat vertikal, yang berkedudukan di ibukota provinsi dan kabupaten/kota. BNN merupakan lembaga non-kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional, yaitu:

1. BNN mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- f. memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika;
 - g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - h. mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
 - i. melaksanakan administrasi penyelidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
2. BNN mempunyai wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dari penelitian yang dilakukan di BNN Sleman, penulis memperoleh data bahwa Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan intensitas tertinggi dalam penyalahgunaan narkotika di DIY yang kemudian Kota Yogyakarta di posisi kedua dan Kabupaten Bantul di posisi ketiga. Kecamatan di Kabupaten Sleman yang mendominasi adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu kecamatan Depok menduduki posisi teratas dalam penyalahgunaan narkotika yang disusul kecamatan Mlati dan Kalasan. Hal ini mengingat Kabupaten Sleman memiliki banyak sekolah, universitas

dan tempat hiburan, khususnya hiburan malam seperti diskotik, bar dan klub malam yang menjadi faktor pendukung terjadinya penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya hiburan malam maka otomatis akan menarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Banyaknya pendatang yang masuk ke Kabupaten Sleman juga membawa dampak baik bagi masyarakat maupun daerah, adapun dampak tersebut yang dirasakan antara lain adalah menambah pendapatan daerah yang bersumber baik dalam bidang pariwisata maupun pendidikan. Selain dampak positif adapun dampak negatif yang dirasakan yaitu maraknya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta tindakan kriminal.⁴⁵

Fungsi BNN sebagai lembaga non-kementerian guna menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sudah selaras. Dalam artian BNN bertindak sudah sesuai dengan Undang-Undang dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana pada pelaksanaannya di lapangan BNN pada bulan Januari hingga September tahun 2017 belum pernah menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Menurut keterangan dari salah satu staf BNN Sleman, yaitu Amel S.IP, BNN Sleman selama bulan Januari hingga September tahun 2017 hanya menangani kasus penyalahgunaan psikotropika oleh anak saja seperti jenis pil *Alprazolam*, *Riklona* dan *Trihexphenidyl* BNN dalam beroperasi belum pernah menjumpai penyalahgunaan narkotika oleh anak tuturnya. Hal ini dikarenakan harga narkotika tergolong mahal untuk usia anak, sehingga

⁴⁵ Hasil dari wawancara dengan Amel S.IP selaku staf BNN Sleman, pada 30 September 2017 di kantor BNN Sleman.

pelaku beralih ke alternatif lain yaitu psikotropika yang harganya terbilang murah jika dibandingkan dengan narkoba, serta dalam mendapatkan psikotropika cenderung lebih mudah. Dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika, BNN Sleman selalu mengupayakan baik langkah preventif (*non-penal*) maupun langkah represif (*penal policy*), yaitu:⁴⁶

1. Langkah preventif (*non-penal*) yang dilakukan meliputi:

- a. Sosialisasi

BNN Sleman selalu melakukan sosialisasi rutin setiap bulan yang bertema bahaya narkoba (narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya) bagi bangsa Indonesia. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah anak-anak dengan tujuan agar menumbuhkan pemahaman akan bahaya narkoba sejak dini dan menjauhinya serta membentuk pribadi yang baik bagi anak. Sosialisasi yang dilakukan biasanya pada saat PLS/MOS siswa didik baru, pesantren ramadhan, undangan sekolah untuk melakukan sosialisasi, atau pada saat peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI).

- b. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dimaksud yaitu adalah tindakan dari BNN Sleman untuk membangun sumber daya masyarakat yang lebih baik, agar masyarakat paham tentang bahaya narkoba dan

⁴⁶ Hasil dari wawancara dengan Amel S.Ip selaku staf BNN Sleman, pada 30 September 2017 di kantor BNN Sleman.

munculnya inisiatif untuk saling mengingatkan satu sama lain akan penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari narkoba. Pemberdayaan tersebut bisa dengan cara kampanye anti narkoba atau dengan cara sosial kemasyarakatan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemberdayaan masyarakat akan berhasil dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam pemberdayaan tersebut.

2. Langkah Represif (*penal-policy*) yang dilakukan meliputi:

a. Operasi Bersinar

Dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, BNN mengambil langkah represif dengan tindakan yang dinamakan 'Operasi Bersinar' sebagaimana operasi tersebut dilakukan dengan menyisir area kost atau tempat hiburan malam. Dalam operasi tersebut BNN Sleman melakukan salah satunya tes urin guna mengetahui apakah ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam kos atau tempat hiburan. Namun selama dilakukannya operasi bersinar pada bulan Januari hingga September 2017, belum pernah ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba di dalam kos atau tempat hiburan malam.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya dalam penegakan hukum, sebagaimana rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan bagi pecandu Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Terkait dengan penegakan hukum, BNN Sleman selaku lembaga yang bertanggung jawab atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba selalu melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sesuai dengan tugasnya. Dalam penanganan bagi pecandu pun berbeda-beda dikarenakan pecandu narkoba di ibaratkan sebagai penyakit yang sewaktu-waktu dapat kambuh. Melakukan penanganan bagi pecandu narkoba, rehabilitasi juga harus menyesuaikan tingkat ketergantungan (*dependensi*) dari pecandu karena rehabilitasi tidak semata-mata hanya dilakukan untuk membuat pecandu merasa menyesal, namun rehabilitasi harus membuat pelaku benar-benar lepas dari narkoba sebagaimana harus ada efek jera untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dalam rehabilitasi. Menurut narasumber yang merupakan staf BNN Sleman bagian rehabilitasi, BNN Sleman dalam melakukan rehabilitasi dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu:⁴⁷

1. Rehabilitasi sosial yang meliputi:

- a. Terapi *Psychosocial*

Terapi yang diberikan berupa terapi psikologi untuk mendorong psikis dan mental pecandu untuk menghilangkan sifat ketergantungan akan narkoba pada dirinya dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, terapi

⁴⁷ Hasil dari wawancara dengan Amel S.Ip selaku staf BNN Sleman, pada 30 September 2017 di kantor BNN Sleman.

ini biasanya dilakukan oleh profesi psikolog yang menguasai dalam bidang rehabilitasi.

b. Motivation interviewing

Terapi yang diberikan berupa terapi motivasi, dengan cara memotivasi pecandu untuk lepas dari narkoba. *Motivation interviewing* bertujuan agar pecandu tidak lagi menggunakan narkoba sebagai suatu kebiasaan, mengarahkan pecandu kepada kehidupan yang sehat tanpa narkoba, dan memotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

c. Conseling

Merupakan suatu media konsultasi bagi pecandu dalam menjalani rehabilitasi. *Conseling* bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun cara menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang. *Conselor* bertanggung jawab untuk mengenali bagaimana kecanduan narkoba pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan narkoba

d. Rehabilitasi keagamaan

Rehabilitasi ini dilakukan dengan cara mendekatkan diri pelaku kepada agama, hal ini bertujuan agar pecandu lebih dekat dengan Tuhan dan adanya panutan dalam berbuat seperti kitab suci Al Qur'an dan Hadist, serta memunculkan sifat takut akan Tuhan

jika melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariatnya, mengingat narkoba merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam. Karena dalam penggunaan narkoba akan memiliki efek samping seperti mabuk, hal ini menurut para ulama diibaratkan layaknya meminum *khamr*. BNN Sleman juga mengupayakan rehabilitasi keagamaan ini, salah satunya dengan mengirim pecandu narkoba ke salah satu pesantren di Kabupaten Sleman.

2. Rehabilitasi medis yang meliputi:

Rehabilitasi medis merupakan suatu kegiatan penanganan bagi pecandu narkoba dengan cara pengobatan yang diawasi oleh dokter yang ditunjuk. Dalam pelaksanaannya pecandu diberi obat-obatan tertentu guna membantu pecandu agar tidak ada lagi keinginan dalam menggunakan narkoba kembali. Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang di tunjuk oleh Menteri Kesehatan atau lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Menteri, hal ini sesuai dengan Pasal 56 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang tahap rehabilitasi bagi pecandu.

Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba juga sering dijumpai kendala dalam pelaksanaannya, antara lain kurangnya personil dan peralatan untuk pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan dari penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Hal ini

dikarenakan luasnya wilayah dari Kabupaten Sleman, untuk dapat melaksanakan tindakan biasanya BNN Sleman dibantu oleh BNNP DIY. Di lain sisi juga ada faktor lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi, dikarenakan masyarakat takut jika ia melapor atau mengajukan permohonan rehabilitasi maka ia akan dipidana karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kemudian takut akan biaya yang mahal jika melakukan rehabilitasi, padahal dalam melakukan rehabilitasi biaya yang dikeluarkan akan ditanggung pemerintah sepenuhnya. Jika ingin melakukan rehabilitasi maka kita hanya perlu datang ke layanan rehabilitasi yang terkait dengan BNN, Pemerintahan atau komponen masyarakat. Selanjutnya akan dibantu oleh staf dari penyelenggara rehabilitasi dalam permohonan untuk dilakukan rehabilitasi. Ketentuan dari rehabilitasi ada dua yaitu rawat inap dan rawat jalan. Jika rawat inap maka akan dirawat kurang lebih selama tiga bulan dan jika rawat jalan maka diperbolehkan pulang dan akan ada ketentuan delapan kali pertemuan selama menjalani rehabilitasi. Jika delapan pertemuan dirasa kurang maka akan ada tambahan perawatan mengingat pribadi seseorang berbeda dalam menjalani rehabilitasi, hal ini dilihat dari tingkat ketergantungan dari pecandu untuk menyesuaikan jenis rehabilitasi apa yang dirasa cocok untuk dilakukan.

Terkait dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selain dari BNN, Kepolisian Resort Sleman juga turut melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba, peredaran

gelap narkoba dan prekursor narkoba, hal ini diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu sebagai berikut “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini”.

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, penyidik harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU tersebut diatur keseluruhan proses penyelesaian perkara. ABH dari tahap penyelidikan hingga tahap bimbingan setelah menjalani pidana, sebagaimana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tata cara, ketentuan dan langkah atau upaya dalam penanganan kasus pidana anak.

Dalam pelaksanaannya Kepolisian Resort Sleman melalui Satuan Narkoba melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Bulan Januari hingga September tahun 2017 terhadap enam kasus penyalahgunaan narkoba, lima diantaranya adalah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis yaitu tembakau hanomans dan golden hanomans. Tiga kasus penyalahgunaan narkoba diantaranya dilakukan oleh anak yang masih berstatus sebagai pelajar yang berumur 16 tahun dan 17 tahun, sedangkan dua yang lain sudah memasuki usia dewasa, dan satu kasus penyalahgunaan psikotropika jenis pil *Alprazolam* yang juga dilakukan oleh anak yang berumur 17 tahun.

Kepolisian Resort Sleman dalam menangani kasus narkoba di Kabupaten Sleman melakukan pendekatan non-penal dan penal. Pembinaan non-penal yang dilakukan oleh POLRES Sleman adalah sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkoba melalui sat narkoba kepada pelajar yang dijadwalkan setiap satu bulan sekali ke setiap sekolah di Kabupaten Sleman atau jika ada permintaan dilakukannya sosialisasi baik di sekolah, desa atau instansi pemerintahan. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan POLRES Sleman adalah serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sleman.

Menurut keterangan dari Kepala Bagian Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Narkoba Polres Sleman yaitu Iptu Yulianto., S.H, dalam tiga kasus tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman. Dua diantaranya sudah masuk dalam tahap penuntutan dan yang satu masih dalam tahap penyidikan. selama menjalani proses peradilan, pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak menahan pelaku, hal ini guna memenuhi hak anak dikarenakan pelaku masih menempuh pendidikan di bangku SMA. Hal tersebut mengacu kepada UU. No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus dijamin hak dan kesejahteraanya, antara lain adalah hak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh layanan kesehatan, dan memperoleh advokasi sosial.⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Yulianto S.H, selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat Narkoba, Polres Sleman pada Rabu 6 Desember 2017 di Kantor Sat Narkoba Polres Sleman.

Namun dalam proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah dilakukan diversi oleh aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian tidak memberikan keterangan pasti tentang tidak dilakukannya diversi dalam perkara tersebut. Dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan narkoba kendala-kendala yang dihadapi oleh POLRES Sleman khususnya satuan narkoba dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak antara lain:⁴⁹

- a. kurangnya personil dalam melakukan proses penegakan hukum dan pemberantasan narkoba, mengingat wilayah Kabupaten Sleman yang luas; dan
- b. peralatan yang kurang memadai, dalam hal ini perlunya peremajaan alat-alat untuk mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sleman.

Dalam permasalahan kejahatan, menjadi diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mencegah dan menanggulangnya. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif juga diperlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Yulianto S.H, selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat Narkoba, Polres Sleman pada Rabu 6 Desember 2017 di Kantor Sat Narkoba Polres Sleman.

pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.⁵⁰ Pendekatan yang dimaksud yaitu melalui pendekatan penal dan non-penal sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun BNN, yaitu dengan pendekatan penal berupa serangkaian penyelidikan hingga penyidikan yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan. Kemudian pendekatan non-penal berupa sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Pada dasarnya pendekatan non-penal dilakukan dikarenakan adanya kesenjangan antara aturan dan budaya dalam masyarakat, sehingga apabila dilakukan dengan pendekatan penal policy maka proses penegakan hukum tidak akan efektif untuk dilakukan. Sejatinya pendekatan penal maupun non-penal harus memiliki tujuan yang kongkrit. Hal ini di ibaratkan dalam menanggulangi maupun mencegah kejahatan. Pendekatan penal maupun non-penal harus berfungsi layaknya obat kausatif, yaitu membasmi kejahatan hingga ke akarnya sehingga dimasa yang akan datang tidak akan terjadi kejahatan yang sama.

Jika dikaitkan dengan teori unsur sistem hukum yang mempengaruhi keberhasilan dan keefektifitasan dalam penegakan hukum menurut Lawrence Friedman, maka dalam proses penegakan hukum perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman bisa dikatakan kurang berhasil dan kurang efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya personil

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.20.*

dan alat-alat yang kurang memadai dalam proses penegakan hukum hal ini merupakan kendala unsur struktur hukum (*Structure of Law*) POLRES Sleman khususnya satuan narkoba dan BNN Sleman. Selain itu ada pula kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat dimana kurangnya kesadaran akan bahaya narkoba dan menganggap bahwa narkoba merupakan hal yang biasa hal ini termasuk kendala budaya Hukum (*Culture of Law*). Dilain sisi hal yang menunjang keberhasilan penegakan hukum yaitu norma, aturan, dan Undang-Undang terkait penyalahgunaan narkoba dirasa cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana hal ini termasuk dalam substansi hukum (*Substance of Law*)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman adalah:

a. Faktor Internal

1) faktor usia

Kondisi kejiwaan anak yang masih belum siap akan pengaruh dunia luar, kondisi emosional yang labil dan kurangnya penguasaan diri dapat menjadi pemicu terjadinya suatu perilaku delikuen oleh anak. Sehingga membawa akibat bagi anak antara lain perasaan gelisah dalam diri anak, keinginan untuk mencoba hal baru dan terjadi konflik batin dalam pribadi anak.

2) pandangan yang salah

Persepsi anak dalam membedakan antara baik dan buruk kadang berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Anak cenderung menjadikan sosok antagonis sebagai panutan yang dianggapnya sebagai sosok yang keren selain itu, anak juga gegabah dalam berbuat suatu hal, tanpa menghiraukan sesungguhnya perilaku tersebut melanggar norma, aturan dan nilai-nilai dalam masyarakat.

3) kurangnya religius dalam diri anak

Anak sejatinya perlu diberikan pengertian tentang sifat religius, hal ini bertujuan agar anak mengerti antara baik dan buruk suatu perbuatan dan serta memiliki panutan dalam berbuat, jika anak memiliki sifat religius dalam dirinya maka anak memiliki pedoman dan panutan dalam berbuat, sehingga anak mengerti akan perbuatan baik dan buruk, serta memunculkan sifat takut akan berbuat suatu hal buruk dikarenakan pribadi anak takut akan berbuat dosa dan takut kepada Tuhan.

b. Faktor Eksternal

1) faktor keluarga

Keluarga adalah faktor utama anak dalam membentuk sifat, kebiasaan dan jati diri anak, sebagaimana anak mengalami proses belajar dalam kehidupan melalui peran keluarga sebagai orang terdekat. Dalam membina anak sebagai pribadi yang baik, peran keluarga yaitu memberikan pengertian dan pemahaman untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk, agar anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang mempengaruhi kepribadianya.

2) faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penunjang bagi seseorang dalam berbuat sesuatu, bisa di ibaratkan bahwa ekonomi merupakan tolak ukur derajat seseorang, bisa di bayangkan bahwa jika anak hanya

diberi nafkah materil oleh orang tua nya namun tidak diberikan nafkah rohani dan kasih sayang dari orang tuanya, maka anak dapat berbuat apa yang ia suka terkhusus untuk membeli narkotika, mengingat untuk mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla sangat mudah dan harga yang terjangkau bagi pelajar.

3) faktor lingkungan

Lingkungan yang buruk akan secara langsung mempengaruhi pribadi anak dalam berperilaku dan berbuat, secara mental anak belum benar-benar matang untuk menerima pengaruh negatif, dalam artian anak akan menirukan apa yang dilihat dan dialaminya dari lingkungan sekitar karena beranggapan bahwa hal itu lumrah untuk dilakukan, maka dari itu lingkungan sangat berpengaruh besar dalam menentukan pribadi anak, lingkungan yang baik akan menciptakan pribadi anak yang baik pula. Adapun contoh dari faktor lingkungan, yaitu:

- a) Ajakan teman untuk mencoba-coba
- b) Pergaulan yang tidak sesuai umur atau terpaut umur terlalu jauh
- c) Pergaulan dari dunia maya atau internet, mengingat pada zaman sekarang sangat mudah untuk mengetahui atau mencari sesuatu melalui internet.

2. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh BNN Sleman dan Kepolisian Resort Sleman adalah:

a. Pencegahan yang dilakukan meliputi:

- 1) Sosialisasi
- 2) Penyuluhan
- 3) Pembinaan

b. Penegakan hukum yang dilakukan meliputi:

- 1) Penyelidikan;
- 2) Penyidikan; dan
- 3) Rehabilitasi.

Dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun pihak Kepolisian Resort Sleman dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 belum pernah melakukan diversi. Hal itu dikarenakan ancaman pidana anak melebihi ketentuan diversi yaitu maksimal ancaman pidana adalah 7 tahun. Dalam menjalani hukumannya pelaku anak tidak di tahan melainkan di dilakukan wajib lapor sambil menunggu keputusan sidang, mengingat pelaku anak masih melakukan kewajibannya sebagai pelajar. Alasan lain anak ditahan yaitu pihak orang tua pelaku menjamin keberadaan anak bahwa anak tersebut akan melaksanakan kewajibannya dan tidak akan lari dari tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Namun masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sleman berupa kendala dari segi

struktur hukum berupa kurangnya personil serta alat-alat yang kurang memadai. Selain itu budaya hukum yang berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkotika dan menganggap bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan hal yang biasa. Namun dilain sisi masih ada keberhasilan dalam bidang substansi hukum sebagaimana peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya orang tua dan keluarga selaku orang terdekat bagi anak meningkatkan pengawasan dan memberi bimbingan serta arahan bagi anak untuk mengenal dunia luar agar tidak terjerumus kedalam hal-hal negatif dan pengaruh buruk bagi pribadi anak seperti penyalahgunaan narkotika dan serta meningkatkan sifat reigius bagi anak, untuk mengenalkan sifat-sifat positif dalam agama dan rasa takut kepada Tuhan jika melakukan hal-hal buruk.
2. Selain penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu lebih sering melakukan upaya pencegahan melalui pendekatan non-penal dengan cara penyuluhan, sosialisasi, dan pembinaan terhadap bahaya narkotika kepada anak sejak usia dini, agar anak mengerti apa bahaya narkoba dan dampak dari penyalahgunaanya dan serta apabila melakukan penyalahgunaan narkotika akan ada ancaman pidana atas perbuatanya tersebut, sehingga akan memunculkan rasa takut untuk melakukan tindak

pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana ada ancaman serius atas perbuatan tersebut.

3. Perlu penambahan personil dan melengkapi peralatan aparat penegak hukum di Kabupaten Sleman terkait pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Hal ini demi menunjang keberhasilan dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, PT Dina Utama, Semarang, 1994.
- A. Dajuli, *Ilmu Fiqh Pengadilan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Ctk 1, Sinar Grafika, Jakarta
- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Darda Stahrizal, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, ctk. Pertama, Laskar Askara, Jakarta, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Alumni, Bandung, 2014.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta 1994.
- M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama, Amzah, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ctk. Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soedjono, *Narkotika dan Remaja*. ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

C. Data Elektronik

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/25/ov7vtx384-penyalahgunaan-narkotika-sleman-capai-sepertiga-di-yogyakarta>

diakses 18 oktober 2017 pada pukul 20.04 WIB.

<http://www.solopos.com/2017/10/02/narkotika-sleman-waspada-pil-sapi->

[mengincar-kalangan-pelajar-856202](#) diakses 24 Oktober 2017 pada pukul 19.05 WIB.

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Iptu Yulianto S.H, selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat Narkoba, Polres Sleman pada Rabu 6 Desember 2017 di Kantor Sat Narkoba Polres Sleman.

Hasil wawancara dengan Amel S.Ip selaku staff BNN Sleman pada 30 September 2017 di kantor BNN Sleman.